



**SALINAN**

GOVERNOR GORONTALO

PERATURAN GOVERNOR GORONTALO

NOMOR 59 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PADA DINAS PERKEBUNAN DAN  
PETERNAKAN PROVINSI GORONTALO

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 112 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan Ternak Sapi Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Ternak Sapi Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3656);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3001);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2353);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Ternak Sapi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut UPT.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
10. Hijauan makanan ternak (HMT) adalah jenis hijauan yang digunakan sebagai makanan ternak untuk pertumbuhan produksi dan reproduksi.
11. Pakan ternak adalah kumpulan beberapa bahan makanan yang diberikan kepada ternak.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Ternak Sapi Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo.

## BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

### Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok

#### Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas.
- (2) Melaksanakan kebijakan teknis dibidang manajemen Pemeliharaan dan pengembangan ternak Sapi.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan dibidang perbibitan ternak;
- b. pelayanan dibidang Pakan dan Hijauan Makanan Ternak (HMT);
- c. pelayanan dibidang kesehatan hewan;
- d. pelayanan dibidang bimbingan teknis SDM peternak;
- e. pelayanan dibidang teknologi dan informasi peternakan;
- f. melakukan kerjasama pengembangan ternak dengan petani/kelompok dalam bentuk kerjasama operasional (KSO) atas persetujuan kepala dinas.

## BAB IV

### ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Ternak Sapi terdiri atas;
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Teknis.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Ternak Sapi sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Kepala  
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program, Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan lingkup UPT;
- b. melaksanakan teknis operasional dibidang perbibitan ternak, pelayanan kesehatan hewan;
- c. melaksanakan demonstrasi dan percontohan teknologi perbibitan, pakan dan HMT;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan UPT;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai langkah dan pengembangan dalam manajemen UPT.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan program dan kegiatan Seksi;



- b. menyiapkan hasil rencana serta program kegiatan rutin dan pembangunan dibidang pengembangan ternak;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- d. menyiapkan dan mengawasi urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan unit pelaksana teknis dinas;
- f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan mengevaluasi hasil kegiatan UPT.

### Bagian Ketiga

#### Seksi Pelayanan Teknis

##### Pasal 11

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dibidang pengembangan ternak.

##### Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan teknis UPT;
- b. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan perbibitan ternak, pakan ternak dan teknologi peternakan lainnya;
- c. melaksanakan inventarisasi, pengolahan dan analisa data recording bibit ternak;
- d. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan pengendalian dampak lingkungan;
- e. melaksanakan pelayanan bimbingan teknis Sumber daya Manusia (SDM) petani peternak;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan teknis lingkup UPT.

### BAB VI

#### KEPEGAWAIAN

##### Pasal 13

- (1) Kepala UPT adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.



- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 15 Desember 2008  
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 15 Desember 2008  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. H. IDRIS RAHIM, MM  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 560 004 832

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,



Muhammad Irizai Entengo, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda (VI/c)  
NIP. 19700115 199803 1 011

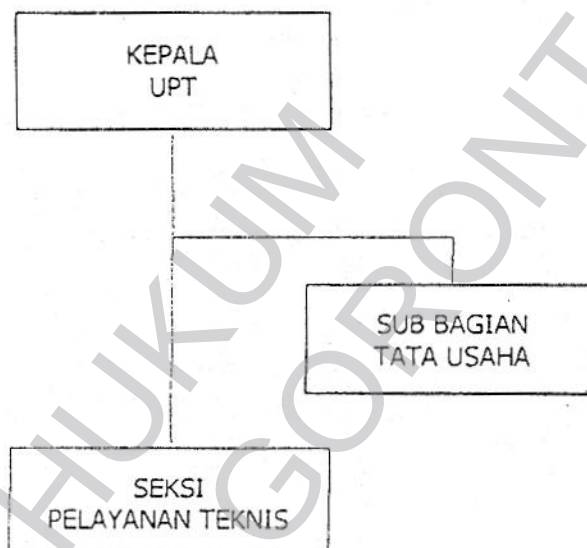
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 10 TAHUN 2008

TANGGAL : 17 Desember 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIK PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PADA  
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI  
GORONTALO

---



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD